



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan H. Sabrawi Tirta Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51111 Telepon (0285) 426994 Faksimile (0285) 426994
Pos-el: dinarpus.pekalongankota@gmail.com Laman: <https://dinarpus.pekalongankota.go.id/>

TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PENGAJUAN KEBERATAN SECARA ONLINE

1. Pemohon mengakses website pelayanan permohonan informasi publik pada alamat **<http://ppip.pekalongankota.go.id>**
2. Pemohon meng-klik menu **Layanan -> Pengajuan Keberatan**. Isikan nomor registrasi permohonan dan email pemohon kemudian klik Lanjutkan
3. Dalam hal pengajuan keberatan di lakukan pihak lain yang diberikan Kuasa, maka penerima kuasa wajib mengisikan identitas diri, dan mengupload/ melampirkan dokumen: 1) identitas diri, dan 2) dokumen surat kuasa
4. Khusus untuk pengajuan keberatan yang diajukan melalui Surat Kuasa kepada pihak lain, maka setelah mengisi Isian Pengajuan Keberatan secara online, Fotokopi bukti diri penerima kuasa dan Dokumen Surat Kuasa asli dikirimkan melalui pos/ atau diserahkan ke Sekretariat PPIP-PPID, paling lambat 3 minggu setelah pengisian secara Online

PENGAJUAN KEBERATAN SECARA OFFLINE

1. Pemohon informasi publik yang akan mengajukan keberatan mengisi **FORM Keberatan** dan menyerahkan / mengirimkan ke PPID Kota Pekalongan, dengan alamat Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Jl. Majapahit Nomor 5 Kota Pekalongan Pekalongan, Telpon: 0285-421243
2. **FORM Keberatan** dapat diambil di sekretariat PPIP – PPID di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Jl. Majapahit Nomor 5 Kota Pekalongan
3. Pemohon wajib menyertakan fotokopi identitas diri sebagaimana yang diisikan dalam Form Permohonan Informasi Publik
4. Bagi pemohon informasi publik yang datang secara langsung ke Sekretariat PPIP – PPID akan diberikan Bukti Tanda Terima Pengajuan Keberatan Permohonan Informasi Publik oleh Petugas PPIP-PPID
5. Dalam hal pengajuan keberatan dilakukan oleh pihak lain penerima kuasa, maka penerima kuasa wajib menyertakan dan menyerahkan Surat Kuasa